



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sinjai, 05 Oktober 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sj. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1420 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 288/02/X/1999, tanggal 01 November 1999;

Hal 1 dari hal 5 Putusan No: 286/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun di rumah kediaman bersama di Dusun Aruhu, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak, lahir di Sinjai 11 Juli 2000, pendidikan S1;
 - b. Anak, lahir di Sinjai 08 Maret 2004, pendidikan SMA;
 - c. Anak, lahir di Sinjai tahun 2012, pendidikan SD, kini anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon, anak ketiga tinggal bersama saudara kandung Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghiraukan apabila dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2016, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari hal 5 Putusan No: 286/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sj, tanggal 13 September 2023 Jurusita tidak bertemu dengan Termohon kemudian relaas panggilan disampaikan melalui kelurahan dan menerangkan bahwa Termohon bukan warga Kelurahan Alehanuae dan tidak bersedia menerima panggilan tersebut;

Kemudian Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan relaas panggilan Termohon dan Jurusita menyatakan tidak bertemu bertemu dengan Termohon kemudian relaas panggilan disampaikan melalui kelurahan dan menerangkan bahwa Termohon bukan warga Kelurahan Alehanuae dan tidak bersedia menerima panggilan tersebut. Selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal 3 dari hal 5 Putusan No: 286/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Sj. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp290.000,00 |

Hal 4 dari hal 5 Putusan No: 286/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp460.000,00

Hal 5 dari hal 5 Putusan No: 286/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)